



Konflik Bioetika dalam Fenomena Adu Ayam: Analisis Kesejahteraan Hewan dan Nilai Etik Lokal

Rohim ^{1*}, Mohammad Haris Musthofa ², Irpan Noerdin ³, Tri Cahyanto ⁴

¹⁻³ Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

⁴ Staf Pengajar Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: rohimbimawan003@gmail.com ¹, mhmd.harismusthofa99@gmail.com ², irpannoerdin51@gmail.com ³, tri_cahyanto@uinsgd.ac.id ⁴

*Penulis Korespondensi: rohimbimawan003@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of cockfighting still persists in various communities in Indonesia as a cultural practice, entertainment, and symbol of certain social identities. However, this practice raises serious issues when analyzed from the perspectives of modern bioethics, animal welfare, public health, and normative religious values, particularly maqāṣid al-sharī'ah. This study aims to examine the ethical conflicts that arise from cockfighting by analyzing the biological and physiological impacts on animals, violations of animal welfare principles, and tensions between local cultural legitimacy and universal ethical standards. This research uses a descriptive-qualitative approach based on a review of relevant scientific literature, including national and international publications in the fields of bioethics, animal welfare, animal health, and law. The results of the study show that cockfighting systematically causes severe physical injury, extreme biological stress, behavioral disorders, and an increased risk of zoonotic disease transmission, so it can be categorized as a form of organized animal cruelty. From a bioethical and maqāṣid al-sharī'ah perspective, this practice contradicts the principles of respect for life, non-maleficence, and protection of life and public welfare. The lack of legal protection focused on animal welfare reinforces the urgency of a transformative approach through regulatory reformulation, public education, and the development of non-violent cultural alternatives. This study is expected to serve as a scientific and ethical basis for policy formulation and contextual and sustainable animal protection efforts.*

Keywords: *Animal Welfare, Bioethics, Cockfighting, Maqāṣid Al-Sharī'Ah, Public Health.*

Abstrak. Fenomena adu ayam (*cockfighting*) masih bertahan di berbagai komunitas di Indonesia sebagai praktik budaya, hiburan, dan simbol identitas sosial tertentu. Namun, praktik ini menimbulkan persoalan serius ketika dianalisis melalui perspektif bioetika modern, kesejahteraan hewan, kesehatan masyarakat, serta nilai-nilai normatif keagamaan, khususnya maqāṣid al-sharī'ah. Studi ini bertujuan mengkaji konflik etik yang muncul akibat praktik adu ayam dengan menelaah dampak biologis dan fisiologis terhadap hewan, pelanggaran prinsip-prinsip kesejahteraan hewan, serta ketegangan antara legitimasi budaya lokal dan standar etika universal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis kajian literatur ilmiah yang relevan, mencakup publikasi nasional dan internasional di bidang bioetika, animal welfare, kesehatan hewan, dan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa adu ayam secara sistematis menyebabkan cedera fisik berat, stres biologis ekstrem, gangguan perilaku, serta peningkatan risiko penularan penyakit zoonotik, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan hewan terorganisir. Dari sudut pandang bioetika dan maqāṣid al-sharī'ah, praktik ini bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap kehidupan, non-maleficence, serta perlindungan jiwa dan kemaslahatan publik. Minimnya perlindungan hukum yang berfokus pada kesejahteraan hewan memperkuat urgensi perlunya pendekatan transformatif melalui reformulasi regulasi, edukasi publik, dan pengembangan alternatif budaya non-kekerasan. Studi ini diharapkan dapat menjadi landasan ilmiah dan etis dalam perumusan kebijakan serta upaya perlindungan hewan yang kontekstual dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Adu Ayam, Bioetika, Kesehatan Masyarakat, Kesejahteraan Hewan, Maqāṣid Al-Sharī'Ah.

1. LATAR BELAKANG

Fenomena adu ayam (*cockfighting*) merupakan praktik budaya yang masih bertahan di berbagai komunitas di Indonesia dan kerap dipandang sebagai bagian dari hiburan, tradisi, maupun ritual adat tertentu. Namun, aktivitas ini memunculkan konflik etik yang kompleks

ketika dianalisis melalui perspektif bioetika, kesejahteraan hewan, serta norma keagamaan, termasuk prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan perlindungan jiwa, akhlak, dan kemaslahatan publik. Pertentangan antara nilai budaya lokal dan tuntutan etika kontemporer yang berorientasi pada perlindungan makhluk hidup menempatkan adu ayam sebagai fenomena sosial yang berada dalam zona tarik-menarik kepentingan moral, biologis, dan normatif.

Dalam kajian bioetika, penggunaan hewan dalam kegiatan manusia harus mempertimbangkan prinsip moral dan batasan etik yang memastikan bahwa interaksi manusia dengan makhluk hidup tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu (Sharma, 2019; Maurya, 2024). Salah satu cakupan penting dalam bioetika adalah *animal welfare*, yang memberikan kerangka normatif agar hewan terbebas dari penderitaan fisik maupun psikologis (Jeramu, 2017; Nasution, 2022). Praktik adu ayam menunjukkan indikasi pelanggaran terhadap prinsip kesejahteraan hewan tersebut, terutama karena pertarungan yang disengaja sering menyebabkan luka serius, stres, hingga kematian, diperparah dengan penggunaan taji pisau, modifikasi tubuh, serta pola pemeliharaan yang tidak sesuai dengan standar *Five Freedoms*. Dalam konteks biologis dan kesehatan hewan, kondisi ini juga meningkatkan risiko gangguan fisiologis, perubahan perilaku, serta potensi penularan penyakit melalui luka terbuka dan praktik pemeliharaan yang keras.

Dari sisi historis dan budaya, sabung ayam memiliki akar panjang di Asia Tenggara dan pada masa lalu dilakukan di istana kerajaan maupun arena publik serta sering dikaitkan dengan taruhan (Gustaman, 2025). Meski demikian, dampak sosial yang menyertainya semakin menimbulkan kekhawatiran, seperti normalisasi kekerasan terhadap hewan dan munculnya persoalan sosial, salah satunya praktik perjudian ilegal yang memperkuat dinamika konflik moral yang melingkupinya (Bomfim dkk., 2023). Secara hukum, Aceh telah melarang praktik sabung ayam melalui Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menegaskan sabung ayam sebagai bagian dari praktik perjudian. Namun, implementasi regulasi masih lemah akibat tingginya penerimaan budaya lokal dan faktor ekonomi masyarakat (Sari dkk., 2025), sehingga perlindungan kesejahteraan hewan belum berjalan efektif.

Oleh karena itu, kajian yang bersifat komprehensif dan multidisipliner diperlukan untuk mengkaji secara kritis interaksi antara prinsip bioetika modern, nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah*, serta norma hukum dan sosial dalam memaknai praktik adu ayam di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis dampak biologis dan fisiologis yang dialami ayam sebagai konsekuensi dari praktik tersebut, sekaligus mengevaluasi relevansi dan penerapan prinsip bioetika modern

dalam konteks penggunaan hewan dalam tradisi budaya. Selanjutnya, kajian ini mengeksplorasi perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap adu ayam, mengidentifikasi ketegangan normatif antara kearifan budaya lokal dan prinsip kesejahteraan hewan, serta menilai efektivitas kerangka regulasi yang berlaku. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap isu kesejahteraan hewan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat basis ilmiah dan etis dalam pengembangan strategi perlindungan hewan yang kontekstual secara sosial budaya sekaligus selaras dengan standar etika global.

2. METODE PENELITIAN

Pencarian literatur

Kajian ini membahas etika dan kesejahteraan hewan pada fenomena adu ayam di Indonesia melalui penelusuran literatur dari *Google Scholar*, *Crossref*, *Lens Scholarly Research*, *Dimension AI*, dan *ScienceDirect*. Rentang tahun penelusuran tidak dibatasi karena publikasi ilmiah terkait topik ini relatif terbatas. Literatur yang relevan digunakan sebagai dasar analisis dan pembahasan

Analisis data

Analisis data dalam kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif berdasarkan publikasi ilmiah yang relevan. Meskipun metode ulasan terstruktur seperti *systematic review* atau *meta-analysis* dapat dilakukan, keterbatasan literatur ilmiah terkait fenomena adu ayam dalam bidang ilmu hayati membuat penelitian ini disusun sebagai sebuah kajian deskriptif. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dan rekomendasi dalam upaya peningkatan etika, kesejahteraan hewan, serta penegakan hukum di Indonesia terkait praktik adu ayam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Biologis dan Fisiologis

Adu ayam menimbulkan dampak biologis dan fisiologis yang serius terhadap hewan yang terlibat, sehingga praktik ini dikategorikan sebagai bentuk kekejaman hewan terorganisir (*organized animal cruelty*) yang berlangsung secara sistematis. Praktik adu ayam secara nyata menimbulkan kerusakan fisik yang serius, yang merupakan konsekuensi paling langsung dan dominan dari aktivitas tersebut, mencakup luka robek, perdarahan hebat akibat penggunaan taji atau pisau yang dipasangkan pada tubuh ayam selama perkelahian, fraktur pada sayap maupun tungkai, serta infeksi bakteri sekunder akibat luka terbuka, yang dalam banyak kasus berujung

pada kematian (Rebollada-Merino dkk., 2022). Cedera berulang tidak hanya memicu gangguan jaringan akut, tetapi juga dapat berkembang menjadi peradangan kronis yang secara signifikan menurunkan kualitas hidup hewan. Paparan kekerasan ekstrem memicu respons stres biologis berupa peningkatan hormon kortikosteron yang bersifat kronis, yang pada gilirannya menekan fungsi sel-sel sistem imun sehingga menurunkan kemampuan tubuh dalam merespons infeksi dan tantangan kekebalan lainnya, serta berujung pada kondisi immunosupresi (Alotiby, 2024). Stres kronis menginduksi disrupsi homeostasis fisiologis melalui aktivasi persistens sistem saraf simpatis serta sumbu hipotalamo hipofisis adrenokortikal (HPA), yang selanjutnya memicu disregulasi biokimia, terutama fluktuasi kadar hormon stres. Kondisi ini berdampak sistemik dengan menurunkan fungsi imun dan mengganggu berbagai proses biologis esensial. Secara perilaku, gangguan tersebut termanifestasi dalam bentuk hiperagresi, respons ketakutan yang berlebihan, serta munculnya perilaku abnormal yang merefleksikan tekanan biologis berat, konsisten dengan pola perilaku stereotipik dan penurunan status kesehatan umum pada hewan yang mengalami eksploitasi kronis (Earley dkk., 2010).



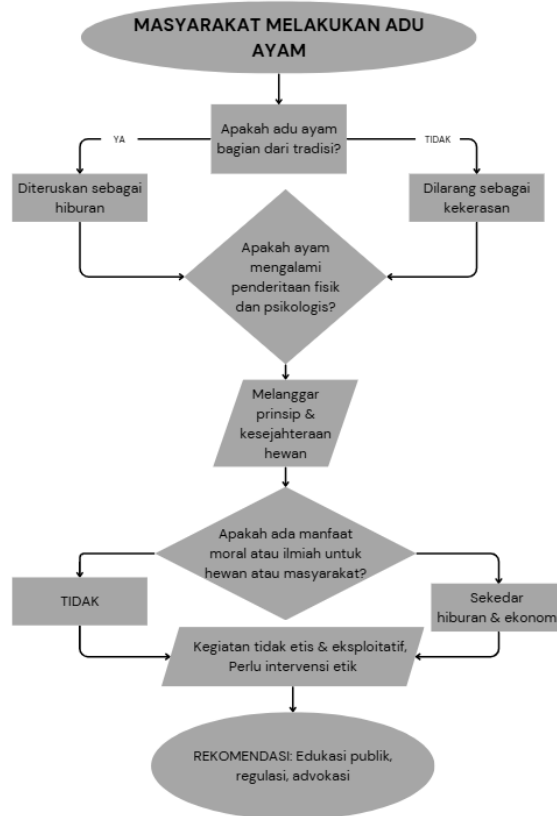
Gambar 1. (a) dua ayam jantan sedang beradu secara agresif di arena, (b) Sambung ayam saat upacara agama (Arsana, 2011).

Risiko kesehatan semakin meningkat akibat praktik pemeliharaan yang tidak higienis, penumpukan kotoran, dan keberadaan luka terbuka yang menjadi pintu masuk berbagai patogen. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko penularan zoonosis, termasuk infeksi *Salmonella* dan berbagai parasit, melalui pelepasan patogen dalam feses hewan yang berpotensi mencemari lingkungan serta rantai pangan. Risiko ini semakin diperburuk oleh praktik pengelolaan hewan yang tidak memadai dan rendahnya tingkat kesadaran terhadap higiene, serta mencerminkan pola bahaya yang sebanding dengan bentuk eksploitasi hewan lainnya, seperti praktik “topeng monyet”, yang terbukti berdampak merugikan baik terhadap kesehatan hewan maupun kesehatan manusia (Hoelzer dkk., 2011; Nasution, 2022). Penggunaan peralatan tajam seperti taji besi serta modifikasi fisik pada ayam semakin meningkatkan peluang terjadinya luka fatal dan mempertegas tingkat kekerasan yang melekat

pada praktik tersebut. Secara keseluruhan, temuan-temuan ilmiah mengindikasikan bahwa praktik adu ayam memicu dampak multidimensional yang serius, mencakup kerusakan fisiologis yang signifikan, stres biologis pada tingkat ekstrem, gangguan perilaku, serta peningkatan risiko penularan penyakit zoonotik. Kombinasi dampak tersebut menjadikan adu ayam tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan, tetapi juga berpotensi menimbulkan implikasi merugikan bagi kesehatan masyarakat secara lebih luas.

Analisis Bioetika Modern

Dalam sudut pandang bioetika kontemporer, adu ayam dinilai bertentangan dengan prinsip moral dasar dalam hubungan manusia dan hewan. Praktik adu ayam secara sistemik bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental bioetika. Dari perspektif *Respect for Life*, praktik ini mereduksi nilai intrinsik makhluk hidup dengan memosisikan ayam jantan semata-mata sebagai instrumen hiburan dan sarana perjudian. Pada saat yang sama, prinsip *Non-maleficence* secara nyata dilanggar karena adu ayam menimbulkan penderitaan multidimensional, meliputi cedera fisik berat, rasa nyeri akut, hingga tekanan dan trauma psikologis pada hewan yang diadu. Lebih lanjut, praktik ini gagal memenuhi prinsip *Beneficence*, karena tidak menghasilkan manfaat moral, biologis, maupun kesejahteraan apa pun bagi hewan yang terlibat. Dalam kerangka prinsip *Justice*, adu ayam merefleksikan ketidakadilan struktural, di mana hewan dieksploitasi secara sepihak tanpa memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan, menolak perlakuan, atau melindungi hak dan kepentingannya sendiri (Aina & Emmanuel, 2017; Bomfim dkk., 2023). Selain itu, praktik tersebut secara inheren bertentangan dengan kelima prinsip *Five Freedoms* dalam kesejahteraan hewan yakni kebebasan dari rasa lapar dan haus, ketidaknyamanan, rasa sakit dan penyakit, ketakutan serta stres, serta kebebasan untuk mengekspresikan perilaku alami yang diakui secara luas sebagai standar internasional dalam perlakuan etis terhadap hewan. Namun demikian, meskipun secara global terjadi peningkatan tuntutan terhadap implementasi kesejahteraan hewan seiring dengan tumbuhnya kesadaran publik dan penguatan inisiatif legislatif, tingkat penerapannya masih memperlihatkan ketimpangan yang nyata antarwilayah, terutama di negara-negara berkembang yang dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendukung (Mellor, 2016). Berikut *Diagram Alur Dilema Etika Adu Ayam* yang memvisualisasikan tahapan pertimbangan berdasarkan aspek tradisi, tingkat penderitaan hewan, serta landasan moral dan ilmiah yang relevan.



Gambar 2. Diagram alur dilema etik adu ayam.

Tinjauan Maqāṣid al-Sharīʿah

Dalam perspektif maqāṣid al-sharīʿah, seluruh tindakan manusia dinilai berdasarkan kapabilitas mereka dalam menjaga 5 esensial syariat yaitu perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), akal (*ḥifẓ al-ʿaql*), agama (*ḥifẓ al-dīn*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Fenomena adu ayam, ketika ditinjau melalui kerangka tersebut, menunjukkan kontradiksi substansial antara praktik budaya lokal dan prinsip perlindungan kehidupan makhluk hidup. Prinsip *ḥifẓ al-naḥs*, yang tidak hanya berlaku bagi manusia tetapi juga makhluk hidup lain dalam konteks rahmah (kasih sayang universal), dilanggar secara jelas ketika hewan sengaja ditempatkan dalam situasi yang menimbulkan luka parah, stres fisiologis, dan kematian yang tidak memiliki maslahat yang sah. Kajian kontemporer mengenai *maqāṣid* menegaskan bahwa penyiksaan terhadap hewan tanpa tujuan darurat atau maslahat yang kuat merupakan bentuk *maḥsadah* (kerusakan) yang harus dicegah karena bertentangan dengan nilai moral inti syariat yang menekankan perlindungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup (Nurholis, 2025).

Selain itu, keterkaitan adu ayam dengan aktivitas perjudian memperkuat posisi bahwa praktik ini tidak selaras dengan *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-ʿaql*. Perjudian tidak hanya berpotensi menghancurkan stabilitas ekonomi keluarga serta merusak integritas moral dan rasionalitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi struktural yang semakin diperparah oleh hilangnya pendapatan masyarakat, sementara manfaat finansialnya justru terkonsentrasi pada

penyedia platform perjudian dan tidak memberikan keuntungan substansial bagi para peserta (Syakira dkk., 2024). Penelitian hukum syariah modern juga menegaskan bahwa setiap bentuk hiburan yang menormalisasi kebrutalan atau eksploitasi makhluk hidup tidak dapat diterima karena tidak memenuhi kriteria maslahat yang diakui syariat (Arsana, 2011; Sari dkk., 2025). Dengan demikian, *maqāṣid al-sharī'ah* memberikan kerangka etik yang kuat untuk menyimpulkan bahwa adu ayam tidak hanya tidak memiliki dasar pembenar *syar'i*, tetapi juga bertentangan dengan prinsip moral dan keagamaan yang mengedepankan perlindungan kehidupan dan keharmonisan sosial.

Konflik Antara Budaya Lokal dan Etika Kesejahteraan Hewan

Ketegangan antara pelestarian budaya dan pemenuhan etika kesejahteraan hewan menjadi fenomena yang semakin relevan dalam diskursus etika kontemporer. Adu ayam sering dipertahankan oleh masyarakat sebagai bagian integral dari identitas budaya, ekspresi maskulinitas, atau sumber ekonomi lokal. Namun, penelitian antropologi modern menunjukkan bahwa legitimasi budaya tidak dapat menjadi dasar moral yang memadai untuk mempertahankan praktik yang menimbulkan penderitaan signifikan bagi makhluk hidup (Gustaman, 2025). Tradisi yang mengakar secara historis tidak otomatis mendapatkan pengecualian etis ketika bertentangan dengan prinsip universal kesejahteraan hewan, terutama ketika praktik tersebut secara konsisten menghasilkan cedera akut, stress kronis, dan perilaku agresif abnormal yang disebabkan oleh perlakuan manusia.

Dari perspektif bioetika, argumen budaya tidak dapat menggantikan penilaian moral terkait penderitaan hewan karena hewan dianggap sebagai makhluk sensien yang memiliki kapasitas untuk mengalami rasa sakit dan stres psikologis. Konflik antara norma budaya dengan etika kesejahteraan hewan juga ditemukan pada studi kasus internasional mengenai tarung hewan, pertunjukan primata, dan hiburan berbasis eksploitasi makhluk hidup, di mana modernisasi etika mendorong pergeseran sosial menuju perlakuan yang lebih manusiawi (Lucanus, 2014; Nasution, 2022). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa transformasi budaya bukan berarti menghapus nilai lokal, tetapi mengalihkan ekspresi budaya ke bentuk yang tidak mengaitkan penganiayaan terhadap hewan. Pendekatan transformasi budaya melalui edukasi publik, dialog partisipatif dengan tokoh adat, serta pengembangan alternatif ritual non-kekerasan terbukti efektif dalam meminimalkan resistensi sosial dan mendorong internalisasi norma etika baru, terutama ketika inisiatif pendidikan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kapasitas sentien hewan dan implikasi etis praktik tradisional, sehingga secara bertahap memfasilitasi pergeseran menuju bentuk-bentuk ekspresi budaya yang lebih manusiawi dan berkelanjutan (Morillas dkk., 2024). Dengan demikian,

konflik budaya meski kompleks bukan merupakan alasan normatif untuk mempertahankan praktik yang secara etis bermasalah dan bertentangan dengan nilai moral universal maupun religius.

Evaluasi Regulasi dan Rekomendasi Kebijakan

Regulasi mengenai adu ayam di Indonesia masih menunjukkan kelemahan struktural karena fokus hukum lebih diarahkan pada aspek perjudian dibandingkan aspek penyiksaan hewan. Meskipun terdapat payung hukum nasional seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2009, 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, implementasi di lapangan masih minim dan tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap hewan yang terlibat dalam praktik kekerasan. Penelitian hukum menunjukkan bahwa celah regulatif dan lemahnya penegakan hukum masih terjadi karena ketiadaan perangkat hukum yang secara eksplisit mengatur kekerasan terhadap hewan dalam konteks budaya, ditambah dengan rendahnya kesadaran publik yang membuat hewan dipandang semata sebagai objek ekonomi alih-alih makhluk hidup yang layak memperoleh perlindungan moral dan hukum, sehingga berdampak pada minimnya pelaporan kasus dan menghambat efektivitas lembaga penegak hukum dalam menangani praktik kekejaman terhadap hewan meskipun kerangka undang-undang telah tersedia (Sejati, 2018; Setiawati dkk., 2024; Risnanda, 2023)

Untuk membangun kebijakan yang lebih responsif, pendekatan multidimensional perlu diterapkan. Pertama, pembaruan regulasi diperlukan untuk memasukkan definisi dan sanksi yang spesifik mengenai kekerasan terhadap hewan, terlepas dari konteks budaya atau ekonomi. Pembaruan ini sejalan dengan standar *internasional animal welfare* dan praktik legislasi negara-negara yang telah *mengcriminalize animal cruelty* dalam berbagai bentuk. Kedua, diperlukan peningkatan kapasitas aparaturnya dalam mengenali bentuk kekerasan hewan serta mekanisme penegakan hukum yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh agama, akademisi, dan lembaga kesejahteraan hewan. Ketiga, edukasi publik harus menjadi komponen kunci, khususnya melalui kampanye multimedia yang menunjukkan dampak biologis, etis, dan kesehatan masyarakat dari adu ayam. Studi edukasi digital menunjukkan bahwa intervensi yang terstruktur mampu meningkatkan kesadaran publik secara signifikan dan mengurangi dukungan terhadap praktik yang tidak etis (Oktavia, 2022). Keempat, pendekatan budaya-adaptif perlu dilakukan dengan mengembangkan alternatif hiburan yang tetap menghargai identitas lokal tanpa melibatkan kekerasan terhadap hewan. Integrasi nilai *maqāṣid al-sharī'ah* dapat menjadi dasar moral yang kuat dalam mendorong masyarakat menerima perubahan karena nilai-nilai keagamaan memiliki otoritas simbolik yang besar dalam konteks komunitas. Oleh karena itu, solusi kebijakan yang ideal bukan hanya bersifat represif tetapi juga

transformatif melalui pemberian alternatif sosial-ekonomi dan ritual yang lebih etis. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan berbasis kesejahteraan hewan menunjukkan bahwa negara yang mengadopsi strategi kombinatorik-regulasi kuat, edukasi publik, dan transformasi budaya memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam menurunkan kekerasan terhadap hewan dan membangun budaya yang lebih humanis (Bomfim dkk., 2023).

4. KESIMPULAN

Studi ini menegaskan bahwa fenomena adu ayam di Indonesia merupakan praktik budaya yang mengandung konflik etik serius ketika ditinjau dari perspektif bioetika, kesejahteraan hewan, kesehatan masyarakat, dan *maqāṣid al-sharī‘ah*. Eksploitasi ayam dalam praktik adu ayam terbukti menimbulkan penderitaan biologis dan fisiologis yang signifikan, mulai dari cedera akut, stres kronis, gangguan perilaku, hingga peningkatan risiko penularan penyakit, sehingga lebih banyak menghadirkan dampak negatif dibandingkan manfaat sosial atau budaya yang diklaim. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan dan etika global, tetapi juga tidak memiliki dasar pembenar normatif dalam kerangka perlindungan kehidupan dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam *maqāṣid al-sharī‘ah*. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan mitigasi terhadap praktik adu ayam perlu dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan regulasi berbasis kesejahteraan hewan, edukasi publik yang berkelanjutan, transformasi budaya menuju alternatif non-kekerasan, serta keterlibatan aktif akademisi, tokoh agama, dan masyarakat sipil. Diharapkan kajian ini dapat menjadi pendorong penguatan kesadaran etis dan kebijakan perlindungan hewan yang lebih humanis dan kontekstual di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada Dr. Try Cahyanto (Biologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung) atas saran, masukan, dan perbaikan yang diberikan dalam penyusunan manuskrip ini.

REFERENCES

- Aina, A. M., & Emmanuel, O. (2017). The Chicken Fallacy and the Ethics of Cruelty to Non-Human Animals. *Bangladesh Journal of Bioethics*, 8(1), 7-20. <https://doi.org/10.3329/bioethics.v8i1.31079>
- Alotiby, A. (2024). Immunology of Stress: A Review Article. *Journal of Clinical Medicine*, 13(21), 6394. <https://doi.org/10.3390/jcm13216394>

- Arsana, I. G. K. G. (2011). Sambung Ayam (Tajen) Di Bali: Di Antara Ranah Dan Budaya. *J. Budaya*, 6(2).
- Bomfim, V. V. B. da S., Alba, D. J. M., Romeiro, E. T., Oliveira, G. A. de, Franco, E. de S., & Costa, A. C. M. de S. F. da. (2023). Rinhas De Galo, Maus Tratos E Crimes. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, 9(5), 2433-2443. <https://doi.org/10.51891/rease.v9i5.9991>
- Earley, B., Buckham-Sporer, Gupta, Pang, & Ting. (2010). Biologic Response of Animals to Husbandry Stress with Implications for Biomedical Models. *Open Access Animal Physiology*, 25. <https://doi.org/10.2147/OAAP.S9354>
- Gustaman, B. (2025). Di Balik Arena Pertarungan dan Pertaruhan: Historisitas Sabung Ayam Berdasarkan Narasi Sumber Lokal dan Kolonial. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 9(2), 239-256. <https://doi.org/10.29408/fhs.v9i2.30586>
- Hoelzer, K., Moreno Switt, A., & Wiedmann, M. (2011). Animal Contact as a Source of Human Non-Typhoidal Salmonellosis. *Veterinary Research*, 42(1), 34. <https://doi.org/10.1186/1297-9716-42-34>
- Jeramu, J. (2017). Bioetik: Manfaat Dan Tantangan Bagi Etika Kristiani. *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 9(2), 49-60. <https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v9i2.91>
- Lucanus, O. (2014). Cultural Justification of Animal Exploitation: A Review of Traditional Practices Affecting Primate Welfare in Southeast Asia. *Asian Primates Journal*, 7(1), 22-31.
- Maurya, R. (2024). Biomedical Ethics in Research and Clinical Practice (hlm. 1-15). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-4439-2.ch001>
- Mellor, D. (2016). Updating Animal Welfare Thinking: Moving Beyond the "Five Freedoms" Towards "A Life Worth Living." *Animals*, 6(3), 21. <https://doi.org/10.3390/ani6030021>
- Morillas, J. P. M., Dos Santos, A. L., Pereira, D. C., Lima, J. A. Q., & Ferreira, M. J. N. (2024). Internalization of Animal Welfare in Brazil: Advances and Challenges in Protecting the Rights of Non-Human Animals. *Contribuciones a las ciencias sociales*, 17(2), e5104. <https://doi.org/10.55905/revconv.17n.2-081>
- Nasution, E. K. (2022). Short Communication: Kajian Etik, Kesejahteraan, dan Kesehatan Hewan dalam Fenomena Topeng Monyet. *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi*, 1(6), 915-921. <https://doi.org/10.55123/insologi.v1i6.606>
- Nurholis, M. (2025). Islamic Law and Environmental Sustainability: A Maqāṣid al-Sharī'ah Approach. *Journal of Islamic Law Studies*, 14, 55-70.
- Oktavia, D. (2022). Digital-Based Animal Welfare Education: Increasing Public Awareness through Multimedia Intervention in "Topeng Monyet" Issues. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 6(1), 45-56.
- Rebollada-Merino, A., Bárcena, C., Barreno, L., Pizarro-Díaz, M., Domínguez, L., & Rodríguez-Bertos, A. (2022). Animal Abuse in Spanish-Breed Fighting Cocks (*Gallus*

- Gallus Domesticus). *Forensic Science International: Animals and Environments*, 2, 100050. <https://doi.org/10.1016/j.fsiae.2022.100050>
- Risnanda, A. D. (2023). Perlindungan Hukum Dalam Klasifikasi Bentuk Kekerasan Terhadap Hewan Di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 5(2), 123-134. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9789>
- Sari, Y., Friatna, I., & Fithria, N. (2025). Implementasi Sanksi Perjudian Sabung Manuk Menurut Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(2), 355-372. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.14762>
- Sejati, U. (2018). Law Enforcement Gaps in Combating Animal Cruelty: Lessons from the "Topeng Monyet" Phenomenon. *Mimbar Hukum*, 30(2), 305-320.
- Setiawati, D., Hidayat, S., Akhmaddhian, S., & Budiman, H. (2024). Enforcing the Law Against Animal Cruelty Perpetrators: The Animal Husbandry and Veterinary Health Act. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(02), 144-155. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v11i02.774>
- Sharma, B. (2019). Enhancing Ethical Research. *Homœopathic Links*, 32(01), 001-003. <https://doi.org/10.1055/s-0039-1685136>
- Syakira, N. A., Ramadhahana, N. F., Anggita, N. D., Tsaqifa, T., & Husna, R. N. (2024). Dampak Konsumerisme Berupa Judi Online di Indonesia: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Mental. *Jurnal Interaktif*, 16(2), 73-79. <https://doi.org/10.21776/ub.interaktif.2024.016.02.3>